

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Gambaran Umum Desa Pekalongan Winong Pati

a. Sejarah

Desa Pekalongan merupakan salah satu dari 30 desa di Kecamatan Winong Kabupaten Pati Provinsi Jawa Tengah, yang berlokasi disebelah tenggara dari pusat kota Kabupaten Pati dengan jarak tempuh kurang lebih 17 km.

Desa pekalongan tidak ada hubungannya dengan Kabupaten Pekalongan atau Kota Pekalongan. Secara kebetulan saja Namanya yang sama tapi memiliki sejarah yang berbeda.

Menurut cerita yang turun temurun, orang pertama yang membuka desa pekalongan adalah Ki Ageng Rante Kencono Wulung, yang biasa disebut Mbah Rante. Semua tokoh di des aini sepakat mengenai peranan mbah rante tersebut sehingga ia dijuluki waliyyul qoryah (walinya desa). Karena itu, nama mbah rante selalu disebut oleh warga des aini saat memanjatkan doa hajat (selamatan). Dan, haulnya selalu diperingati setiap tahun. Salah satu kegiatan haul yang sering dilaksanakan adalah kirab budaya jawa.

Hanya saja, para tokoh desa tidak satu suara mengenai pertanyaan, apakah mbah rante mempunyai keturunan. Sebagian berpendapat bahwa nenek moyang warga desa ini adalah mbah rante, sementara Sebagian yang lain berpendapat bahwa mbah rante tidak mempunyai keturunan.

Bagi yang berpendapat mempunyai keturunan, diyakini mbah rante mempunyai 4 (empat) anak, yaitu Lambu, Sastro Leksono, Sayyidin, dan Sakidin. Keempat orang inilah yang menurunkan generasi hingga sekarang. Sedangkan bagi yang berpendapat tidak mempunyai keturunan maka ayah dari lambu, sastro leksono, sayyidin, dan sakidin bukan mbah rante, tetapi orang lain. Namun sampai saat ini belum ada penelitian yang menemukan siapa orang lain itu. Masih menurut cerita yang beredar dari mulut ke mulut, bahwa dulu mbah rante selalu menggunakan kalung. Karena kalung itu, wilayah tempat tinggalnya dinamakan Desa Pekalongan¹.

¹ https://id.wikipedia.org/wiki/Pekalongan,_Winong,_Pati diakses pada tanggal 16 Desember 2022 pada pukul 18.00 WIB

b. Geografi

Desa Pekalongan terletak di posisi yang sangat strategis, yaitu di jantung kecamatan winong. Letaknya berdekatan dengan pusat pemerintahan kecamatan winong dan berada dititik penghubung 4 kecamatan, yaitu kecamatan winong, kecamatan gabus, kecamatan pucakwangi dan kecamatan jakenan.

Desa-desa yang berbatasan dengan Desa Pekalongan adalah sebagai berikut :

1. Sebelah Utara : berbatasan dengan Desa Winong Kecamatan Winong
2. Sebelah Timur : berbatasan dengan Desa Karangkonang dan Desa Pagendisan Kecamatan Winong.
3. Sebelah Selatan : berbatasan dengan desa Kebolampang dan Danyangmulyo Kecamatan Winong.
4. sebelah Barat : berbatasan dengan Desa Winong Kecamatan Winong.

c. Pemerintahan

Tidak diketahui secara tepat kapan pemerintahan Desa Pekalongan mulai beroperasi. Yang diketahui, bahwa Desa Pekalongan sudah mempunyai 6 kepala desa. Secara berurutan adalah Sapawi (Abdul Wahab), Abu Thoyib, Samari, Madpur, Ahmad Fahroni dan Ukhwatur Roi, S.Pd.I. Adapun aparat Desa Pekalongan saat ini adalah sebagai berikut ²:

1. Kepala Desa : Ukhwatur Roi, S.Pd.I.
2. Sekretaris Desa : Sholikhul Huda
3. Kaur Administrasi/Umum : Faisal Akhyar
4. Staf Kaur Administrasi/Umum : Muh. Jamil
5. Kasi Kesejahteraan Rakyat : Ah. Basith
6. Kasi Pemerintahan : Imam Muttaqin, S.H.
7. Kasi Pembangunan : Sabari
8. Staf Urusan Keuangan : Rizaldi Ardiawan

Sementara itu, yang duduk sebagai anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah sebagai Berikut :

1. Ketua : Moh. Subhan Ali, S.H.
2. Wakil Ketua : Jundan Humaidillah, S.Ag.
3. Sekretaris : Wohono Al Muis
4. Anggota : Abdul Kohar

² Wawancara oleh penulis dengan Kepala Desa Pekalongan, tanggal 17 Desember 2022, transkrip

5. Anggota : Gunarto, S.Pd.
6. Anggota : Jauhar Hilal, S.Pd.I.
7. Anggota : Miftahurrahim, S.Pd.
8. Anggota : Sri Hidayati, S.Pd. SD.
9. Anggota : Sholihati, S.Pd.

2. Gambaran Umum MS Glow

a. Sejarah MS Glow

MS Glow berdiri pada tahun 2013 yang didirikan oleh Sandi Purnamasari dan Maharani Kemala, MS Glow merupakan singkatan dari moto brand yaitu Magic For Skin untuk mencerminkan sebuah produk glowing yang terbaik di Indonesia sehingga tercipta nama brand MS Glow.

Kini MS Glow telah berkembang menjadi skincare, bodycare, dan cosmetic dan memiliki agen dan member resmi di seluruh Indonesia bahkan sudah merambah kemancanegara. Produk MS Glow memiliki sertifikat BPOM, Halal dan sudah teruji secara klinis.

Tidak hanya sampai disitu, demi kepuasan dan kepercayaan customer kami pun mendirikan Klinik Kecantikan yang saat ini sudah ada 4 cabang di kota kota besar di Indonesia. Dengan menghadirkan berbagai solusi perawatan wajah dan tubuh seperti Laser, Meso, Skin Rejuvenation, V Shape, Microdermabrasi, Beauty Transformation dan lainnya yang langsung ditangani dokter ahli³.

MS Glow didirikan karena hobby dari para founder yang selalu ingin terlihat cantik dan sehat, maka dengan berbekal keinginan itu para founder berhasil menciptakan MS Glow pada juli 2016 yang menawarkan produk kosmetik dan perawatan kulit tubuh. Brand MS Glow sendiri mempunyai arti ialah Magic for skin dengan dibuatnya brand itu para founder berharap MS Glow menjadi produk skincare yang menjadi solusi kulit semua kalangan.

Target pasarnya produk MS Glow adalah semua orang yang membutuhkan perawatan mulai dari usia 17 tahun diperuntukan untuk semua kalangan tanpa terkecuali ibu hamil dan ibu menyusui karena produk MS Glow yang ditawarkan telah diuji dan bersertifikat BPOM dan halal sehingga terjamin keamanannya.

³ <https://ms-glow.store/blog/about-tentang-ms-glow> diakses pada tanggal 17 Desember 2022 pada pukul 19.00

Di 2017 MS Glow telah mendirikan MS Glow Aesthetic Clinic, Clinic pertama berada di daerah Malang dan Clinic kedua di daerah Denpasar Bali.

Dengan didirikannya MS Glow Aesthetic Clinic para founder berharap untuk dapat melengkapi kesuksesan produk skincare-nya itu sendiri dan sebagai bentuk brand image yang baik bahwa MS Glow adalah produk yang aman dan berkualitas yang mana tidak bertentangan dengan kaedah kaedah medis sehingga MS Glow menjadi solusi utama yang aman dan terpercaya bagi para konsumen. Konsep bisnis MS Glow ini sendiri berbasis online shop.

MS Glow sendiri mempunyai distributor yang disebut dengan agent, Reseller dan member. Agent diberikan stock offline skala besar dengan tujuan untuk memudahkan para konsumen di kota masing-masing agent, sedangkan untuk reseller dan member hanya dapat menjualkan produk secara online⁴.

b. Visi dan Misi

MS Glow lahir dari pemikiran dua founder yang mempunyai visi dan misi yang sama yaitu memberikan kemudahan dalam hal perawatan Kesehatan kulit dan mengangkat produk local untuk kosmetik dan perawatan kulit agar dapat bersaing di era globalisasi.

c. Logo MS Glow



d. Produk MS Glow

Produk MS Glow ada bermacam-macam, yang bisa menyesuaikan dengan kondisi kulit, dan tujuan penggunaan produk tersebut. Kegunaan bermacam-macam produk MS Glow antara lain untuk menutrisi kulit, mencerahkan kulit, memutihkan kulit, menghaluskan permukaan wajah, menghilangkan jerawat, menghilangkan komedo, dan lain

⁴ <https://ms-glow.store/blog/about-tentang-ms-glow> diakses pada tanggal 17 Desember 2022 pada pukul 19.00

sebagainya. Dibawah ini akan dijelaskan lebih lanjut tentang macam-macam produk yang dimiliki oleh MS Glow beserta manfaat dan rekomendasi pemakaiannya.

1. Skincare

Skincare dari MS Glow meliputi :

- a) Whitening Day Cream
- b) Toner Glowing
- c) Whitening Night Cream
- d) Facial Wash
- e) Ultimate Night Cream
- f) Luminous Whitening Night Cream
- g) Acne Toner
- h) Acne Night Cream
- i) Flawless Glow Red Jelly
- j) Deep Treatment Essence
- k) Radiance Glow

2. Bodycare

Bodycare MS Glow meliputi :

- a) JJ Glow
- b) MS Black
- c) Glasskin Drink
- d) Easy White Body Lotion
- e) Easy Bright Body Serum

3. Serum

Serum MS Glow meliputi :

- a) Eye Treatment Serum
- b) Peeling Serum
- c) Whitening Gold Serum
- d) Acne Serum
- e) Whitening luminous Serum
- f) Lifting Glow Serum

4. Spot Treatment

Spot Treatment MS Glow meliputi :

- a) Pore Away Spot Treatment
- b) Acne Spot Treatment
- c) Dark Spot Serum

5. MS Cosmetic

MS Cosmetic MS Glow meliputi :

- a) MS Glow Juice Moisturizer Watermelon
- b) Loose Powder Hay to Shine Natural
- c) MS Glow Balm Juice Cactus dan Grape Seed
- d) Sexy Glam Matte

- e) MS Glow Blam Juice Watermelon
- f) Ultra Moist Chusion⁵

3. Gambaran Umum MS Glow Pati

a. Sejarah MS Glow Pati

Ms Glow Pati berawal dari *Homestore* (jualan dirumah) pada awal pandemic dengan join sama reseller, dengan status *reseller* belum diperbolehkan buat buka toko, kemudian seiring berjalannya waktu jaringan semakin melebar membuat permintaan semakin meningkat sehingga kami bisa *upgrade* menjadi agen.

Awal mula ingin berbisnis ini penjual hanya iseng saja atau ingin mencari kesibukan. Karena pandemic dan semua pekerjaan dilakukan dirumah jadi penjual ingin terjun kebisnis online untuk pemasukan. Karena dengan bisnis online kan dapat dikerjakan dirumah dengan menggunakan smartphone jadi sangat strategis dilakukan bagi orang-orang yang pekerjaannya dominan diluar rumah⁶.

Awalnya itu penjual mengambil produk kosmetik tersebut dari agen. Kemudian dijualnya Kembali dengan harga yang lumayan pada umumnya karena untuk menarik minat beli konsumen dan juga untuk mencari pelanggan yang konsisten untuk membeli produk pada penjual.

Seiring dengan berjalannya waktu, karena yang dijual oleh penjual adalah produk kecantikan jadi peminatnya dari waktu ke waktu lumayan banyak. Karena para remaja pada masa pandemic juga berbondong-bondong untuk mempercantik diri jadi produk kosmetik sangat banyak dicari oleh kalangan remaja. Zaman sekarang tidak hanya kaum Wanita saja yang memakai produk kecantikan melainkan kaum laki-laki juga memakai produk kosmetik juga. Apalagi pada produk MS Glow yang dijual oleh penjual itu juga ada yang dipakai oleh laki-laki jadi peminatnya juga bertambah tidak hanya kaum laki-laki saja.

Setelah penjual sudah mendapatirkan banyak pelanggan yang menetap dan sering membeli produk tersebut pada penjual. Akhirnya penjual memutuskan untuk mendirikan toko sendiri. Toko tersebut diberi nama Shusna

⁵ <https://ms-glow.store/blog/about-tentang-ms-glow> diakses pada tanggal 17 Desember 2022 pada pukul 19.00

⁶ Wawancara oleh penulis dengan Ibu Diah selaku owner dari toko Shusna, tanggal 18 Desember 2022, transkrip

MS Glow Store Pati. Tapi penjual masih mengambil barang pada toko yang pertama kali mengajak bisnis si penjual tersebut.

Dari wawancara yang penulis lakukan, awalnya pelaku usaha hanya kebetulan saja coba-coba ingin melakukan jual beli produk kosmetik ini. Karena katanya dia juga tidak cocok menggunakan produk dari MS Glow tersebut. Kemudian modal awal yang dia keluarkan yaitu sekitar 25 juta. Modal segitu digunakan untuk sewa toko beserta isinya itu sekitar 10 jutaan. Kemudian belum lagi untuk membeli produk-produk yang ingin dia jual.

Pelaku usaha ini kebetulan sebagai member. Dan dia mengambil produk kosmetik tersebut dari agen. Urutannya itu pertama distributor, agen, kemudian member, reseller dan customer. Dari situ dia berminat untuk jual beli produk MS Glow yang sudah terbukti banyak orang yang meninati produk tersebut.

Keuntungan yang pelaku usaha dapatkan yaitu sekitar 5 sampai 10 jutaan. Karena pelaku sudah mendapatkan pelanggan jadi banyak konsumen yang berdatangan ketoko nya ataupun membeli produk tersebut secara online melalui web atau shoppe⁷.

Kemudian Penyelenggara ingin memiliki pilihan buat menyelesaikan sebagai jenis citra merek yang tepat bahwa *Ms Glow* yakni produk yang terjamin serta sehingga *Ms Glow* menjadi produk utama yang aman dan kokoh bagi konsumen. Ide bisnis *Ms Glow* Pati ini tergantung pada toko online, *Ms Glow Pati* juga memberikan stok offline skala besar yang bertujuan buat memudahkan konsumen bisa membeli secara langsung, dan *Ms Glow* Pati ini juga memasarkannya secara online di media sosial melalui via *Instagram* dan *Facebook* buat memudahkan para konsumen buat membeli produk originalnya dan hindari produk bukan originalnya, apalagi saat ini adanya pandemi atau ppkm ini sulit buat berpergian biar tidak tertular virus dan menjaga kesehatan, maka itu *Ms Glow* Pati menyediakan penjualan secara online buat memudahkan konsumen.

⁷ Wawancara oleh penulis dengan Ibu Diah selaku Owner dari toko Shusna, tanggal 18 Desember 2022, transkrip

b. Media Sosial MS Glow Pati

Media sosial yakni sebuah media elektronik yang digunakan oleh seseorang untuk mengetahui informasi di berbagai penjuru dan juga sebuah media yang digunakan untuk bersosialisasi antar sesama untuk saling berinteraksi tanpa dibatasi ruang dan waktu. Media sosial juga banyak sekali manfaat yang di dapat sebagai media pemasaran, dagang, mencari koneksi, memperluas pertemanan, dan jika orang memanfaatkan media sosial ini buat mempermudah hidupnya, memudahkan dia belajar, mencari kerja mengirim tugas, dan lain-lain. Seseorang dapat menjadi sangat berbeda kehidupannya antara di dunia nyata sama dunia maya, hal ini terlihat terutama pada jejaring sosial.

Dalam produk yang dijual oleh toko Shusna ini dapat juga dicari di media online juga. Adapun akun resmi produk MS Glow ini adalah www.ms.glow.store. Buat menghindari produk-produk yang tidak original atau produk palsu dan di harap pengguna baru dari produk MS Glow store Pati ini tidak tergiur untuk membeli produk kosmetik yang asal-asalan karena dapat menyebabkan rusaknya kulit wajah.

MS Glow mengharapkan yang terbaik bagi para pelanggannya agar mendapatkan hasil yang memuaskan. MS Glow Pati juga melakukan penjualan secara online biar warga Pati tidak merasa kejauhan dan gampang untuk mencari produk kecantikan ini yang sudah terkenal BPOM dan juga halal. Media sosial yang digunakan oleh produk kosmetik MS Glow Pati ini adalah via Instagram. Karena melalui via Instagram dapat mudah dijangkau oleh konsumen. Kemudian kalo menggunakan aplikasi online produk MS Glow Pati ini menggunakan Shoppe⁸.

c. Letak Geografis MS Glow Pati

Letak dari toko Shusna MS Glow Store Pati yaitu di Desa Pekalongan Kecamatan Winong Kabupaten Pati.

d. Visi dan Misi MS Glow Pati

Adapun visi dari MS Glow pati yaitu sebagai berikut :

1. Mensosialisasikan produk MS Glow kepada warga Pati khusus nya pada Desa Pekalongan Kecamatan Winong Kabupaten Pati

⁸ Wawancara oleh penulis dengan Ibu Diah selaku owner dari toko Shusna, tanggal 20 Desember 2022, transkrip

2. Mengajak masyarakat pati untuk lebih hati hati memilih produk kecantikan yang tidak abal-abal.
3. Menyadarkan Wanita bahwa kulit merupakan asset yang perlu dirawat supaya terbebas dari penyakit kulit apalagi mengetahui cuaca yang saat ini sering tidak kondusif perlu adanya merawat diri.

Adapun misi dari MS Glow Pati yaitu sebagai berikut :

4. Menyediakan produk MS Glow yang original dan tidak bermerkuri
5. Menyediakan Customer Care yang siap membimbing dalam pemilihan produk yang tepat
6. Melebarkan jaringan reseller supaya masyarakat lebih mudah dalam mendapatkan produk MS Glow.

B. Deskripsi Data

1. Deskripsi Tentang Praktik Jual Beli Online Produk Kosmetik Dengan Sistem Cash On Delivery pada Toko Shusna MS Glow Store Pati

Dalam praktik jual beli online produk kosmetik dengan sistem COD pada aplikasi online seperti Shoppe, Lazada, Tokopedia, Bukalapak dan lain sebagainya dapat dilakukan dengan berbagai cara yaitu : yang pertama kali dilakukan adalah membuka aplikasi online tersebut, kemudian pilih barang yang akan anda minati misalnya oleh para kaum Wanita biasanya yang pertama kali dicari yaitu mengenai produk kosmetik dimana itu sangat diminati bagi para konsumen sebelum melakukan pembelian maka pembeli atau konsumen melakukan pencarian barang terlebih dahulu di toko online sesuai barang yang diinginkan.

Setelah itu akan muncul beberapa pilihan barang yang diinginkan lalu klik pilihan COD, disini nanti akan muncul barang-barang pilihan dari konsumen yang akan dibeli. Biasanya sistem COD ini sangat diminati bagi para konsumen. Dengan adanya pilihan sistem ini membuat pembeli lebih tertarik dalam berbelanja online. Karena lebih memudahkan bertransaksi apabila pembeli belum mempunyai ATM, M-Banking atau dompet digital.

Kemudian dalam praktik jual beli ini dengan menggunakan sistem COD terhadap produk kosmetik yang sangat populer dikalangan masyarakat ini mengakibatkan naiknya permintaan mengenai produk tersebut. Sehingga pada

toko shusna MS Glow yang menyediakan produk kecantikan dari band tersebut terkadang kehabisan saking banyaknya permintaan dari konsumen apalagi produk ini dapat dijangkau bagi kaum Wanita maupun pria. Karena produk ini menyediakan berbagai skincare, bodycare bagi pria juga khususnya Wanita. Produk ini juga sudah BPOM dan halal digunakan untuk mengatasi kulit yang bermasalah.

Dengan bertambah majunya teknologi ini masyarakat lebih memilih untuk berbelanja secara online salah satunya yaitu dengan menggunakan aplikasi Shoppe, Lazada dan lainnya. Pada aplikasi aplikasi online yang sering digunakan oleh para konsumen sekarang juga menyediakan berbagai macam cara untuk bertransaksi salah satunya dengan menggunakan sistem COD⁹.

Dalam sistem pembelian COD menyangkut antara penjual dan pembeli dalam pelaksanaan COD. Dalam pembayaran menggunakan sistem COD, tidak diberlakukan biaya penangan untuk konsumen. Oleh karena itu lebih memudahkan pembeli untuk bertransaksi. Dalam biaya penanganan yang diberlakukan kepada seluruh pengguna aplikasi online mempunyai ketentuan yaitu dalam pemesanan COD untuk yang pertama sampai dengan yang ke enam kali akan diberlakukan biaya penanganan yaitu sebesar 0%. Dan khusus untuk pengguna baru dalam biaya penanganan dalam perhitungannya akan dihitung dengan cara prorata, diaman didasarkan dalam jumlah suatu transaksi COD yang sudah digunakan sebelum awal tahun.

Contohnya yaitu apabila pengguna sudah memesan sebanyak tiga kali sebelum awal tahun dengan biaya penanganan sebesar 0% dan hanya berlaku untuk pesanan keempat sampai pesanan keenam. Dalam pemesanan COD yang ketujuh dan seterusnya nantinya akan dikenakan biaya penanganan sebesar 3%. Pengguna yang teridentifikasi menjadi droppsiper yaitu dengan cara mengaktifkan tombol dengan fitur dropsip atau juga dengan cara yang sudah teridentifikasi karena pernah melakukan transaksi secara COD lebih dari tiga dengan alamat yang berbeda, dan nantinya akan dikenakan biaya untuk penanganan sebanyak 9%.

Kendala yang terjadi pada sistem pembayaran COD, Yitu kendala pengiriman dengan melalui metode pembayaran secara

⁹ Wawancara oleh penulis dengan Ibu Diah selaku owner toko shusna, tanggal 20 Desember 2022, transkrip

COD gagal maka solusinya yaitu apabila dalam pengiriman gagal dilakukan, maka akan dilakukan pengiriman secara ulang oleh pihak jasa kirim. Akan tetapi dalam pengiriman ulang tersebut waktunya tergantung dari jasa kirim yang sudah dipilih¹⁰.

2. Deskripsi Tentang Pandangan Hukum Ekonomi Syariah Mengenai Jual Beli Online Produk Kosmetik Dengan Sistem Cash On Delivery pada Shusna MS Glow Store Pati

Pada transaksi jual beli online dengan menggunakan sistem cash on delivery dalam menjalankan akad salam harus adanya kerelaan antara kedua belah pihak dalam prinsip jual beli online dengan menggunakan akad salam yaitu barang yang dibeli harus diketahui terlebih dahulu sebelum melakukan pembelian yaitu jenis, jumlah barang, kualitas dan hukum dalam pembayaran yang berbentuk uang.

Dalam akad salam online antara penjual dan pembeli yang tidak saling bertatap muka jadi pembayaran tidak dilakukan dengan akad didepan majelis, dengan jual beli salam yaitu dimana pihak dari penjual menjual barang yang tidak dapat dilihat mata secara langsung dari sini hanya melihat dari gambar dan deskripsi yang sudah tertera. Menjual barang yang tidak bisa dilihat secara langsung atau tidak ada ditempatnya, yang hanya ditentukan dengan sifat dan juga barang di dalam tanggungan pihak penjual. Syaratnya yaitu sebagai berikut :

1. Pembayaran yang dilakukan pada majelis akad secara dimuka
2. Penjual yang hutang barang kepada pembeli harus sesuai dengan yang sudah disepakati.
3. Barang yang telah sisalamkan harus jelas spesifikasinya yaitu bentuk, jumlah, takaran dan sebagainya.

Pada waktu pembelian dengan cara sistem COD itu berbeda dari cara pembelian online yang dimana biasanya konsumen mentransfer uang terlebih dahulu melalui rekening bank dan sejenisnya yang baru barang akan dikirimkan tetapi dsalam sistem secara COD ini pembeli akan membayar barang ketika barang sudah sampai dan pembayaran dilakukan secara tunai pada tempat yang apabila pihak pembeli menyatakan deal dengan barang tersebut dan apabila tidak maka pihak pembeli dapat mengembalikan barang tersebut mealuli kurir yang nantinya akan dikembalikan kepada pihak penjual lagi.

¹⁰ Wawancara oleh penulis dengan Admin toko Shusna, tanggal 21 Desember 2022, transkrip

Jual beli dengan cara sistem secara Cash On Delivery dalam hukumnya diperinci dibagi menjadi dua yaitu dimana diperbolehkan apabila pihak yang akan dikirimkan barang menawarkan pihak yang dikenal oleh pihak penjual. Dan dari pihak pembeli yang akan dikirimkan harus terlebih dahulu harus diawali dengan pemesanan suatu barang. dan apabila tindakan terdapat pesanan yang kemudian tiba-tiba dari pihak penjual mengirimkan barang ke alamat tertentu, dimana tanpa adanya suatu kejelasan mengenai tentang nantinya terbeli atau tidak, dimana hal tersebut merupakan suatu Tindakan spekulatif yang tidak diperbolehkan. Dimana maraknya terjadi kasus-kasus tentang pengiriman barang tanpa adanya pesanan. Yang entah dari mana pihak penjual dapat memperoleh alamat dari data pihak pembeli yang akan dikirimkan barang tersebut. Dan dari beberapa penerima ada yang secara terpaksa untuk membelinya sedangkan yang lainnya memilih untuk menolak atau mengembalikan barang tersebut karena merasa tidak memesannya¹¹.

Dalam sistem jual beli harus ada kesepakatan antara kedua belah pihak yang disebut dengan ijab qabul. Ijab qabul biasanya dilakukan saat berada pada tempat yang sudah disepakati antar keduanya. Ini membuktikan bahwa pada saat transaksi jual beli tersebut barang sudah diserahkan kepada pembeli secara tunai pada saat melakukan transaksi jual beli. dalam jual beli ijab qabul memang harus ada sebagai bukti transaksi antara keduanya karena sudah ada kesepakatan. Memang dalam jual beli ini harus ada perjanjian suka sama suka kalau tidak ada kesepakatan tersebut maka transaksi jual beli tersebut tidak sah untuk dilakukan. Harus memenuhi rukun dan syarat jual beli tersebut¹².

Kemudian dalam terjadinya suatu transaksi, jual beli memiliki kaidah yang masing-masing pihak mempunyai hak dan kewajiban untuk bertransaksi. Seorang penjual memiliki hak untuk mendapatkan keuntungan, tetapi juga bisa memastikan bahwa barang tersebut memang benar-benar sah untuk diperjualbelikan kepada pembeli. Dan pembeli juga mempunyai hak untuk membatalkan pesanan tersebut apabila pesanan itu

¹¹ Wawancara oleh penulis dengan Admin toko Shusna, tanggal 21 Desember 2022, transkrip

¹² Mardani, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015)

tidak sesuai dengan barang yang dipesan. Hak dan kewajiban tersebut terjadi apabila barang yang dipesan mengalami cacat atau tidak sesuai dengan perjanjian. Terlebih apabila sudah ada kesepakatan antara penjual dan pembeli dalam sebuah transaksi.

Dalam sistem cash on delivery ada beberapa hal yang perlu diperhatikan agar pada saat melakukan jual beli tersebut sesuai dengan syariah islam. Yaitu yang pertama harus ada kesepakatan harga antara penjual dan pembeli pada saat barang tersebut di serahterimakan sesuai kesepakatan tempat yang telah ditentukan.

Yang kedua, barang yang dijual secara online harus jelas kriteria dan spesifikasinya. Ketiga, dengan sistem COD barang harus sampai kepada pembeli sesuai dengan transaksi yang telah disepakati. Artinya apabila pembeli sedang melakukan pemesanan melalui online, itu belum dikatakan sebagai jual beli atau transaksi, melainkan dapat dikatakan sebagai proses janji beli antara penjual dan pembeli. Pembeli berhak membatalkan atau meneruskan jual beli apabila terjadi cacat pada barang tersebut.

C. Hasil Penelitian

Hasil penelitian dari masing-masing rumusan masalah dalam mempengaruhi minat beli konsumen pada produk MS Glow yaitu sebagai berikut :

1. Praktik Jual Beli Online Produk Kosmetik Dengan Sistem Cash On Delivery pada Toko Shusna MS Glow Store Pati

Dalam praktik jual beli online produk kosmetik dengan sistem COD pada aplikasi online seperti Shoppe, Lazada, Tokopedia, Bukalapak dan lain sebagainya dapat dilakukan dengan berbagai cara yaitu : yang pertama kali dilakukan adalah membuka aplikasi online tersebut, kemudian pilih barang yang akan anda minati misalnya oleh para kaum Wanita biasanya yang pertama kali dicari yaitu mengenai produk kosmetik dimana itu sangat diminati bagi para konsumen sebelum melakukan pembelian maka pembeli atau konsumen melakukan pencarian barang terlebih dahulu di toko online sesuai barang yang diinginkan.

Setelah itu akan muncul beberapa pilihan barang yang diinginkan lalu klik pilihan COD, disini nanti akan muncul barang-barang pilihan dari konsumen yang akan dibeli. Biasanya sistem COD ini sangat diminati bagi para konsumen. Dengan adanya pilihan sistem ini membuat pembeli lebih tertarik dalam

berbelanja online. Karena lebih memudahkan bertransaksi apabila pembeli belum mempunyai ATM, M-Banking atau dompet digital.

Dalam praktiknya sistem jual beli online ini banyak diminati oleh masyarakat karena lebih praktis dan terjangkau. Sebab kita tinggal memesan barang yang diinginkan melalui smartphone atau laptop. Hal ini mempermudah konsumen yang menyukai produk-produk yang dijual secara online. Masyarakat tidak perlu datang ketoko langsung dan juga lebih meringankan biaya. Apalagi yang rumahnya jauh dari toko, pasar, mall atau supermarket itu sangat meringankan masyarakat yang hobi berbelanja.

Sekarang media sosial itu dapat dengan mudah dijangkau oleh masyarakat. Apalagi dengan perkembangan zaman sekarang yang semakin pesat. Adanya pandemic kemarin mengakibatkan masyarakat malas untuk keluar rumah karena takut terkena dampak dari virus. Oleh sebab itu, masyarakat banyak yang menganggur dan mengerjakan aktivitasnya didalam rumah¹³.

Kebanyakan para kaum Wanita memanfaatkan waktu untuk mengisi waktu luangnya yaitu dengan mempercantik diri. Oleh karena itu, produk kecantikan sangat meningkat pesat. Apalagi produk yang sudah teruji BPOM dan halal banyak dicari oleh kalangan remaja. Banyak kaum Wanita yang mencari produk yang halal dan cocok untuk kulit wajah. Salah satu produk yang dicari oleh para kalangan remaja adalah produk MS Glow. Produk ini sudah tersebar luas diindonesia. Karena sudah banyak orang yang menggunakan produk ini dan sudah terbukti khasiat dari produk yang satu ini¹⁴.

Salah satu daerah yang menjual produk ini adalah dikota pati jawa tengah. Yaitu pada toko Shusna MS Glow pati. Toko ini juga sudah terkenal dan juga sudah mempunyai banyak pelanggan karena yang dijual itu produk kosmetik yang original bukan kw. Toko shusna ini menjual produk baik online maupun offline. Kalo yang offline bisa langsung dating ke tokonya. Bisa memilih-milih pproduk yang secara langsung dan juga dapat mengetahui bagaimana keadaan toko tersebut. Banyak juga para remaja yang dating ketokonya secara langsung. Penulis juga

¹³ Wawancara oleh penulis dengan Ibu Diah selaku Owner toko Shusna, tanggal 22 Desember 2022, transkrip

¹⁴ Wawancara oleh penulis dengan Iis Pujiati selaku Konsumen, tanggal 24 Desember 2022, transkrip

termasuk pelanggan yang sering membeli produk MS Glow yang ada di toko shusna. Karena penulis juga memakai produk MS Glow dan juga sudah terbukti khasiatnya dikulit untuk mencerahkan wajah, menghilangkan jerawat dan juga masih banyak lagi khasiatnya.

Kemudian jika menggunakan aplikasi online bisa juga di cari di aplikasi shoppe atau pun Instagram yang dimiliki oleh toko shusna. Jika menggunakan aplikasi online ada du acara yang dapat digunakan yaitu dengan menggunakan sistem Cash On Delivery (COD) atau dengan cara transfer melalui bank atau M-Banking.

Menurut pengalaman yang penulis alami, kalo dari penulis sendiri lebih sering menggunakan sistem COD karena lebih menghemat biaya dan terkadang tidak ada biaya penanganan yang ditanggung. Sistem COD sangat praktis dan juga tidak usah keluar rumah. Banyak masyarakat yang malas untuk melakukan transfer ke luar rumah. Maka dari itu lebih enak menggunakan sistem COD atau bayar ditempat.

Dalam sistem pembelian COD menyangkut antara penjual dan pembeli dalam pelaksanaan COD. Dalam pembayaran menggunakan sistem COD, tidak diberlakukan biaya penanganan untuk konsumen. Oleh karena itu lebih memudahkan pembeli untuk bertransaksi. Dalam biaya penanganan yang diberlakukan kepada seluruh pengguna aplikasi online mempunyai ketentuan yaitu dalam pemesanan COD untuk yang pertama sampai dengan yang ke enam kali akan diberlakukan biaya penanganan yaitu sebesar 0%. Dan khusus untuk pengguna baru dalam biaya penanganan dalam perhitungannya akan dihitung dengan cara prorata, diaman didasarkan dalam jumlah suatu transaksi COD yang sudah digunakan sebelum awal tahun.

Contohnya yaitu apabila pengguna sudah memesan sebanyak tiga kali sebelum awal tahun dengan biaya penanganan sebesar 0% dan hanya berlaku untuk pesanan keempat sampai pesanan keenam. Dalam pemesanan COD yang ketujuh dan seterusnya nantinya akan dikenakan biaya penanganan sebesar 3%. Pengguna yang teridentifikasi menjadi droppsiper yaitu dengan cara mengaktifkan tombol dengan fitur dropsip atau juga dengan cara yang sudah teridentifikasi karena pernah melakukan transaksi secara COD lebih dari tiga dengan alamat yang berbeda, dan nantinya akan dikenakan biaya untuk penanganan sebanyak 9%.

Dari hasil wawancara yang penulis lakukan pada toko shusna lebih sering menggunakan sistem COD. Dan juga ada yang menggunakan sistem transfer ke bank. banyak pelanggan yang membeli produk ke toko shusna jadi permintaan untuk penjual juga banyak dan lebih sering banyak menyetok produk.

Biasanya Kendala yang terjadi pada sistem pembayaran COD, Yaitu kendala pengiriman dengan melalui metode pembayaran secara COD gagal maka solusinya yaitu apabila dalam pengiriman gagal dilakukan, maka akan dilakukan pengiriman secara ulang oleh pihak jasa kirim. Akan tetapi dalam pengiriman ulang tersebut waktunya tergantung dari jasa kirim yang sudah dipilih.

2. Pandangan Hukum Ekonomi Syariah Mengenai Jual Beli Online Produk Kosmetik Dengan Sistem Cash On Delivery pada Shusna MS Glow Store Pati

Dalam Islam berbisnis melalui online diperbolehkan selagi tidak terdapat unsur-unsur riba, kezaliman, monopoli dan penipuan¹⁵.

Adapun syarat-syarat mendasar yang diperbolehkan jual beli lewat online diantaranya :

1. Tidak melanggar ketentuan syariat agama, seperti transaksi bisnis yang diharamkan, terjadinya kecurangan, penipuan dan monopoli.
2. Adanya kesepakatan perjanjian diantara dua belah pihak (penjual dan pembeli) jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan antara sepakat atau pembatalan.
3. Adanya control, sanksi dan aturan hukum yang tegas dan jelas dari pemerintah untuk menjamin bolehnya berbisnis online bagi masyarakat.

Jika bisnis online tidak sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan yang telah dijelaskan diatas, maka hukumnya adalah haram tidak diperbolehkan. Kemaslahatan dan perlindungan terhadap umat dalam berbisnis online dan usaha harus dalam perlindungan negara atau Lembaga yang kompeten. Agar tidak terjadi hal-hal yang membawa kemudharatan, penipuan dan hal-hal yang tidak diinginkan pada saat melakukan transaksi jual beli online.

Bisnis online sama seperti bisnis offline. Ada yang halal dan juga ada yang haram, ada yang legal dan juga ada yang illegal.

¹⁵ Najih, Mukhammad, *Pengantar Hukum Indonesia; Sejarah, Konsep Tata Hukum & Politik Hukum Indonesia*, (Malang: Setara Press, 2012)

Hukum dasar bisnis online sama seperti akad jual beli online dan juga sama dengan akad salam, ini diperbolehkan dalam islam. Adapun keharaman bisnis online karena beberapa sebab :

1. Sistemnya haram, seperti money gambling,. Judi itu haram baik didarat maupun di udara (online).
2. Barang/jasa yang menjadi objek transaksi adalah barang yang diharamkan,.
3. Karena melanggar perjanjian atau mengandung unsur penipuan.
4. Dan lainnya yang tidak membawa kemanfaatan.

Kemudian Langkah-langkah yang dapat kita tempuh agar jual beli diperbolehkan adalah sebagai berikut :

1. Produk yang digunakan harus halal. Produk halal harus wajib ada pada saat kita ingin membeli barang, termasuk dalam perniagaan secara online. Mengingat islam mengharamkan hasil perniagaan barang atau layanan jasa yang haram.
2. Status harus jelas. Point penting nya memang harus jelas dan akurat dalam setiap perniagaan adalah status kejelasan barang yang anda miliki. Apakah sebagai pemilik, atau paling kurang sebagai perwakilan dari pemilik barang sehingga berwenang menjual barang. Ataupun anda hanya menawarkan jasa pengadaan barang, dan jasa ini anda meminta imbalan dalam jasa yang anda lakukan.
3. Kesesuaian. Harga dengan kualitas barang. Dalam jual beli online, kerap kali kita jumpai banyak pembeli merasa kecewa setelah melihat produk kosmetik yang telah dibeli secara online. Apakah produk tersebut original atau tidak. Apakah produk tersebut mengandung banyak merkuri atau tidak. Karena itu sangat mempengaruhi bagi kulit wajah kita apabila terjadi kesalahan saat memilih produk kecantikan untuk wajah.

Sebagaimana yang telah disebutkan dari penjelasan diatas hukum jual beli adalah mubah apabila tidak melanggar aturan hukum. Namun bukan berarti tidak ada hadits yang melarang hukum jual beli tersebut. Transaksi jual beli online diperbolehkan dalam hukum islam hanya saja tidak boleh melanggar aturan aturan dalam islam.¹⁶

¹⁶ Najih, Mukhammad, *Pengantar Hukum Indonesia; Sejarah, Konsep Tata Hukum & Politik Hukum Indonesia*, (Malang: Setara Press, 2012).

Dalam pandangan islam jual beli produk kosmetik diperbolehkan apabila tidak merugikan satu sala lain. Maksudnya Ketika kita berjualan produk kosmetik, produk yang kita jual harus merupakan produk yang original tidak mengandung merkuri dan juga tidak merugikan orang lain. Dan juga harus bersertifikat halal agar dapat mnyakinkan konsumen untuk dapat mengonsumsi produk ini secara terus menerus.

Karena yang toko shusna jual adalah produk kosmetik dari MS Glow jadi sudah terbukti apabila produk tersebut baik digunakan untuk kulit dan juga sudah bersertifikat halal. Jadi aman apabila di gunakan secara terus menerus. Karena testimoni dari konsumen sudah membuktikan. Dan juga tertimoni dari penulis sendiri yang sudah hampir dua tahun menggunakan produk kosmetik dari MS Glow. Oleh karena itu produk ini layak digunakan bagi kalangan masyarakat khusus nya para remaja yang ingin mempercantik diri. Dan produk ini juga tidak hanya digunakan oleh kaum Wanita melainkan poroduk ini juga menyediakan bagi para laki-laki juga yang ingin merawat kulit wajahnya.

